

**ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PERMA NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Oleh

Silmi Mursidah  
NIM. C71214058



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga  
SURABAYA  
2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Silmi Mursidah  
NIM : C71214058  
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : "ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP  
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan



Silmi Mursidah  
NIM. C71214058

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Silmi Mursidah NIM. C71214058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya,

Pembimbing



Drs. Suwito, M.Ag.  
NIP. 195405251985031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Silmi Mursidah NIM. C71214058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Drs. Suwito, M.Ag.

NIP. 195405251985031001

Penguji II

Dr. H. Abdul Kholid Syafa'at, MA.

NIP. 197106052008011026

Penguji III

Moh. Hatta, S. Ag., MHI.

NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Moch. Zainul Arifin, S. Ag., M. Pd. I.

NIP. 197104172007101004

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.A.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SILMI MURSIDAH  
NIM : C71214058  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM KELUARGA  
E-mail address : silmimursyidah09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(SILMI MURSIDAH)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana latar belakang dibentuknya PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan bagaimana analisis maslahah terhadap dikeluarkannya PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang dibentuknya peraturan Mahkamah Agung ini karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia. Dan peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung ini merupakan masalah hajiyah karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya, jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi dirinya baik dampak psikis maupun fisik. Namun, kesulitan tersebut tidak merusak tatanan kehidupan manusia. dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender.

Dan diharapkan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
BAB I                    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	9
G. Definisi Oprasional .....	10
H. Metode Peneltian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II                  KONSEP <i>MASLAHAH</i> DAN TEORI GENDER DALAM HUKUM ISLAM .....	17
A. <i>Maslahah</i> .....	17

	1. Pengertian <i>Maslahah</i> .....	17
	2. Dasar Hukum <i>Maslahah</i> .....	19
	3. Jenis-jenis <i>Maslahah</i> .....	20
	4. <i>Maslahah</i> sebagai dasar hukum .....	30
B.	Teori Gender .....	32
	1. Pengertian Gender.....	32
	2. Prinsip-prinsip Gender .....	34
	3. Implikasi Gender dalam Hukum Islam .....	41
<b>BAB III</b>	<b>PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....</b>	<b>48</b>
	A. Latar Belakang Dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	48
	B. Isi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA <i>MASLAHAH</i> TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM .....</b>	<b>55</b>
	A. Analisis Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum .....	55
	B. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Saran.....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip persamaan antar manusia baik laki-laki dan perempuan, maupun antar suku, bangsa, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْلَمُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَأُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”<sup>1</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memmarginalkan salah satu di antara keduanya, persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al Quran diturunkan adalah

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 516.

untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoretis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.<sup>2</sup>

Ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan inilah yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dll. Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, anggapan tidak penting dalam urusan politik, dan pencitraan yang negatif bagi perempuan. Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut 3R (dapur, sumur, kasur), kekerasan, dan beban ganda terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah swt. Pemahaman inilah yang selama ini dianggap sebagai gender, padahal gender adalah bukan peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada faktor biologis tetapi berdasarkan hasil konstruk sosial. Artinya telah sekian lama terjadi bias dalam memahami gender.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Dalam Hukum Islam", Jurnal *al-Ulum*, No. 2 Vol. 13 (Desember 2013), 374.

<sup>3</sup> Ibid, 375.

Ketidakadilan gender terhadap perempuan tersebut terjadi secara sistematis dan terstruktur, sehingga menjadikan pihak yang tertindas merasa tidak sadar akan kenyataan itu sehingga sampai menjadi sebuah kebiasaan, tidak hanya kaum laki-laki saja yang ikut mentradisikan ketidakadilan gender, si perempuan juga ikut mengabadikan perilaku tersebut. Karena mereka berasumsi bahwa hal tersebut sudah tidak perlu untuk dikoreksi dan dievaluasi, dianggaplah semua ini merupakan kodrat ilahi yang diberikan kepada makhluknya di bumi.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri untuk menghindari segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Namun meskipun sudah dibentuk undang-undang diatas, perempuan masih sering menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan

<sup>4</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2009), 8.

haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.<sup>5</sup> Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk menghindari terjadinya diskriminasi ketika pemeriksaan di pengadilan berlangsung dan munculnya putusan yang bias dan pro gender. Misalnya dalam perkara pembagian harta warisan, hukum adat, nusyuz dalam perceraian, hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, KDRT, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Sementara itu peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai lini kehidupan termasuk pada bidang hukum. Untuk itulah tulisan ini

---

<sup>5</sup> Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: AIPJ, 2018), 10.

<sup>6</sup>Rahmat Arijaya, “Inilah Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017>, diakses pada 18 november 2017

akan membahas lebih jauh tentang "Analisis *Maslahah* terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". Penelitian ini dibahas oleh penulis sebagai bentuk kepedulian menanggapi isu gender. Melalui penelusuran referensi penulis mengumpulkan data kepustakaan untuk memperkuat data dalam tulisan ini khususnya tulisan dari ulama ushul fiqih serta para pakar gender dan hukum di Indonesia seperti al-Ghazali dan Nasaruddin Umar.

#### B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul diantaranya adalah:

1. Latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
  2. *Maslahah* dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
  3. Konsep *maslahah*.
  4. Analisis *maslahah*.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan.
  2. Analisis *maslahah* terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum kaitannya dalam kesetaraan gender.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum?
  2. Bagaimana analisis *maslahah* terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum?

<sup>7</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat orisinil dan tentunya semua data yang ada dikaji secara ilmiah berdasarkan referensi atau literatur terkait yang relevan. Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam kajian pustaka, dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dengan harapan tidak terjadinya duplikasi dan plagiasi.<sup>8</sup> Penelitian terdahulu tentang kesetaraan gender yang sejenis, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bernama Siti Aminah yang berjudul ‘*Dekonstruksi Fikih Maskulin: Studi Kritis atas Kasus Amina Wadud sebagai Imam Shalat Jum’at di Gereja Italian Unity, Morgantown, West Virginia, Amerika Serikat*’ pada tahun 2006. Penelitian ini mengungkap bagaimana pembahasan tentang imam wanita dari pandangan fikih.<sup>9</sup>
  2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bernama Anik Mahmudah yang berjudul ‘*Produktifitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Islam*’

<sup>8</sup> Ibid, 57.

<sup>9</sup> Siti Aminah, "Dekonstruksi Fikih Maskulin: Studi Kritis atas Kasus Amina Wadud sebagai Imam Shalat Jum'at di Gereja Italian Unity, Morgantown, West Virginia, Amerika Serikat" (Skripsi - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

pada tahun 2004. Penelitian ini membahas tentang Produktifitas perempuan secara general dalam konsep Islam.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bernama Mufidah CH yang berjudul "*Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam: Pandangan Santri Ma'had 'Aly tentang Pengarustamaan Gender di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur*" pada tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang kesetaraan dan keadilan gender secara umum dalam konsep Islam menurut pandangan santri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur.<sup>11</sup>

Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan tersebut, sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, meskipun ada yang sama dalam segi objek penelitiannya namun berbeda dalam segi pendekatan atau paradigma teori yang digunakan.

#### E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

<sup>10</sup> Anik Mahmudah, "Produktifitas Perempuan: Studi Analisis Produktifitas Perempuan dalam Konsep Islam" (Tesis - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

<sup>11</sup> Mufidah CH, "Kesetaraan dan Keadilan Gender di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur" (Disertasi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

1. Mengetahui latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
  2. Analisis *məsləhət* terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

#### F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian dapat diklarifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari teoritis dan praktis.<sup>12</sup>

1. Kegunaan secara teoretis, memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan khususnya dalam masalah hukum acara terhadap perempuan serta dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya yang melibatkan perempuan didalamnya.
  2. Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi hukum acara terhadap perempuan pada khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya serta bagi seluruh perempuan yang berperkara di pengadilan dan bagi pembaca pada umumnya.

<sup>12</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, 56.

## G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis *Maslahah* terhadap PERMA Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman atau multi-interpretasi dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Analisis *Maslahah*: yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa analisis hukum Islam, yaitu berupa *maslahah*. *Maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat manusia karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>13</sup> Analisis ini merupakan penyelidikan terhadap suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui *maslahah* atas suatu peraturan perundang-undangan. Dengan menganalisis PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menggunakan salah satu metode dalam ushul fiqih, yaitu *maslahah*.
  2. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.

<sup>13</sup> K Halimatus Sya'dia, "Analisis Maṣlahah Mursalah Terhadap Praktek Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perbaikan dan Perubahan dalam Biodata Akta Nikah (Kajian Penetapan No. 1035/Pdt.P/PA.Kab.Malang)" (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 12.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.<sup>14</sup>

Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

## 1. Data yang dikumpulkan

Data yang diteliti dan diperlukan oleh penulis ialah referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang latar belakang dibentuknya PERMA dan isi PERMA. Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini menjadi lengkap dan mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji. Data yang paling pokok yang harus didapat ialah *masyarakat* atas dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sehingga penelitian nantinya bisa fokus dan tidak bias.

<sup>14</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, 5.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi 2 (dua) macam:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Sumber ini hanya mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Amir Syarifudin. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana. 2009.
  - 2) Nasarudin Umar. Argumen Kesetaraan Gender. Jakarta: Paramadina. 1999.
  - 3) Husein Muhammad. Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKIs. 2009.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan

lingkup penelitian itu sendiri.<sup>15</sup> Penelitian ini murni studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk pustaka (dokumentasi).<sup>16</sup> Data yang akan diteliti meliputi beberapa kitab usul fiqh. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap nash-nash yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan suatu tahapan dalam penelitian yang digunakan untuk memproses data mentah yang ada di lapangan atau pustaka menjadi data setengah jadi dan data jadi untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Setelah data terkumpul, maka hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Proses *editing* (pemerikasaan data), yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara satu data dengan yang lainnya. Data diperiksa dari segi kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan antara beberapa kitab ushul fiqih berikut kaidah-kaidah fiqhinya dengan literatur tambahan yang lain.
  - b. Proses *organizing*, yang berarti menyusun data yang diperoleh secara sistematis dan kemudian dirumuskan. Sehingga terlihat jelas tentang hasil dari pendekatan teori *maslahah* terhadap PERMA Nomor 3 Tahun

<sup>15</sup> Ibid, 74.

<sup>16</sup> Ibid, 33.

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data ialah menggunakan metode deskriptif analisis, artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Kemudian dianalisis menggunakan salah satu teori dalam ushul fiqh yaitu teori *maslahah* sehingga memperoleh hasil penelitian yang kredibel kemudian disimpulkan. Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung menggunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan teori ushul fiqh berupa teori *maslahah* untuk menganalisis PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara lebih mendalam.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang disusun oleh penulis terdiri dari lima bab dengan menggunakan urutan sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang diungkapkan oleh penulis berisi alasan penulisan penelitian. Pada bab ini juga dibahas tentang identifikasi dan pembatasan masalah serta rumusan masalah yang mengungkapkan fokus pembahasan yang menjadi titik tekan


penelitian. Lalu dilanjutkan dengan kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian yang memuat hal-hal prinsipil penelitian dan manfaat penelitian bagi kalangan mahasiswa maupun umum. Pada bab ini juga dibahas tentang definisi operasional dan metode penelitian yang mengungkap jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Di akhir bab dibahas tentang sistematika pembahasan dengan harapan ada kesinambungan antara rumusan masalah dengan isi penelitian.

Bab II merupakan tinjauan umum teori kesetaraan gender. Kemudian pada bab ini juga dijelaskan tentang teori *maslahah* secara umum.

Bab III berisi tentang latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sekaligus dijelaskan pula isi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian yang penulis sajikan dalam karya tulis ini, yang didalamnya dijelaskan dan diungkapkan secara tuntas bagaimana teori *maslahah* dalam menganalisis PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara tajam dan mendalam.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Dalam bab tersebut dibahas tentang kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini. Kemudian rekomendasi berupa saran akan mengakhiri pembahasan dalam bab ini.



## **BAB II**

### **KONSEP *MASLAHAH* DAN TEORI GENDER DALAM HUKUM ISLAM**

### **A. *Maslahah***

## 1. Pengertian *Maslahah*

Dari segi bahasa *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluhah* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.<sup>1</sup> Dan juga bisa dikatakan *maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*. Pengarang kamus *Lisan al-‘Arab* seperti yang dikutip Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *maslahah* yang berarti *al salah* dan *maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *maslahah*.<sup>2</sup>

Dalam bahasa arab pengertian *maslahah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap

<sup>1</sup> A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788-789.

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 7.

yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>3</sup>

Sementara itu Al Ghazali mengemukakan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat dengan tujuan *maslahah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin dalam bukunya *Ushul Fiqih Jilid 2* mengartikan *masha'ahah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masha'ahah* dalam kenyataannya dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maslahah*.

- a. Dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataannya, berarti: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.
  - b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maslahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.<sup>4</sup>

Al Thufi, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al Maqasid al ammah li al-Syari’ati al-Islamiyyah* yang telah dikutip oleh Amir Syarifudin mendefinisikan *maslahah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat. Definisi dari Al Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari Al Ghazali

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 366.

4 Ibid.

yang memandang *maslahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.<sup>5</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, tampak yang menjadi tolak ukur *maslahah* adalah tujuan-tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syara'. Kesimpulannya, *maslahah* dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maslahah*

Ayat-ayat al Quran yang menerangkan tentang pensyariatan hukum Islam dengan kemaslahatan terdapat pada beberapa ayat dalam al Quran, diantaranya terdapat pada QS. Yunus:57-58:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنَّكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاعَةٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

فَلَمْ يَكُنْ أَعْظَمُهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ فَلَيُقْرَبُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمِعُونَ

<sup>5</sup> Amir Syarifudin..., 368.

<sup>6</sup> Ibid, 370.

‘Katakanlah Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.’<sup>7</sup>

Firman Allah tersebut menerapkan bahwa, seberapapun sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah telah memberikan pedoman yaitu al Quran.

### 3. Jenis-Jenis *Maslahah*

*Maslahah* dalam kajian ushul fiqh memiliki bermacam-macam jenis yang berdasarkan beberapa hal, antara lain:

- a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yaitu:

## 1) *Al-Maslahah ad-Daruriyah*

*Al-Maslahah ad-Daruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu prinsip yang lima tidak ada. Lima kemaslahatan ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>8</sup>

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya., 225.

<sup>8</sup> Amir Syarifudin,...371

manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.<sup>9</sup>

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang minum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal manusia.<sup>10</sup>

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka kelangsungan manusia di bumi. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya.<sup>11</sup>

Terakhir, manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa ketentuan untuk melindunginya yaitu hukuman bagi pencurian.<sup>12</sup>

## 2) *Al-Maslahah al-Hajiyah*

<sup>9</sup> Ibid, 115.

<sup>10</sup> Ibid, 115.

<sup>11</sup> Ibid, 115.

12 Ibid, 115.

*Al-Maslahah al-Hajiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan, seperti dalam *maslahah daruri*, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan.<sup>13</sup>

Contoh *Al-Maslahah al-Hajiyah* ialah terdapatnya ketentuan tentang keringanan dalam ibadah, seperti *rukhsah* shalat dan puasa bagi yang sakit atau sedang bepergian. Dalam kehidupan sehari-hari dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik yang didapat dengan cara halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi bersifat sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan tatanan hidup manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya.<sup>14</sup>

### 3) *Al-Maslahah al-Taḥsiniyah*

*Al-Maslahah al-Tahsiniyah* adalah *maslahah* yang mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Fiqih Al Islami*, Juz II, (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1022.

<sup>14</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 310.

<sup>15</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 372.

Jika *Al-Maslahah al-Taḥsiniyah* tidak terpenuhi, maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.<sup>16</sup>

Contoh *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsiniyah* dalam ibadah adalah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari sikap foya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sedangkan contoh dalam bidang muamalah adalah adanya larangan melakukan transaksi dagang barang-barang yang najis dan diharamkan dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori *daruriyah* maupun *hajiyat* dalam memelihara unsur pokok yang telah disebutkan. Tetapi karena adanya syariat yang mengatur hal-hal ini akan menjadikan manusia lebih baik.<sup>17</sup>

Lawan dari kemaslahatan adalah kemudaratan atau kemafsadatan. Dengan demikian, jika memelihara tujuan syara' yang lima merupakan kemaslahatan, maka mengabaikan tujuan syara'

<sup>16</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, 311.

17 Ibid.

merupakan kemudaratan. Karena kemaslahatan dan kemudaratan merupakan dua hal yang saling bertolak belakang.<sup>18</sup>

b. Dari segi adanya keserasian dan kesejalanannya akal dengan tujuan syara' dalam menentukan hukum, *maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

### 1) *al-maslahah al-mu'tabarah*

yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang yang menunjuk pada *maslahah* misalnya, dilarang mendekati perempuan yang sedang haid karena haid itu adalah penyakit.<sup>19</sup>

2) *al-maslahah al-mulghah*

Yaitu *maslahah* yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>20</sup> Lebih lanjut Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *al-maslahah al-mulghah* adalah *maslahah* yang dianggap baik oleh akal tapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada pentunjuk penolakan oleh syara'.<sup>21</sup>

Contohnya, masyarakat pada zaman sekarang telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya

18 Ibid.

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 373.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 375.

dengan laki-laki. Hal ini oleh akal dianggap baik atau bisa disebut *maslahah*, untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan, dan ini pun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya waris oleh Allah swt. Untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. Namun, hukum syara' telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal tersebut, yaitu hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An Nisa:11 dan penegasan Allah tentang hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak perempuan dalam QS. An Nisa: 176.<sup>22</sup>

### 3) *al-maslahah al-mursalah*

*al-maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk menerima dan menolaknya.<sup>23</sup> *al-maslahah al-mursalah* juga biasa disebut dengan *istislah*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.<sup>24</sup>

22 Ibid.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-tasri' al-islam*, (tp, Dar al Qalam, 1978), 84.

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 376-377.

Misalnya, perkawinan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur belum siap secara mental maupun fisiknya untuk menghadapi peran serta tugasnya sebagai suami istri.<sup>25</sup>

- c. Dari segi langsung tidaknya dalil terhadap *mashlahah*, dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1) *Mumasib al-muathir*

Yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan *maslahah* tersebut. Maksudnya, adanya petunjuk syara' dalam bentuk nas atau ijma' yang menetapkan bahwa *maslahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contohnya, tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid tersebut adalah merupakan penyakit. Hal ini disebut *maslahah* karena menjauhkan diri dari penyakit. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al Baqarah: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْيٌ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا  
تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ إِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتْهُنَّ مِنْ حِلْثٍ أَمْرُكُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْتَّوَابَيْنَ وَيُحِبُّ الْمُنَطَّهِرَيْنَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah “haid itu adalah suatu penyakit”, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid; dan janganlah kamu

<sup>25</sup> Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariat*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 83-84.

mendekati mereka sebelum mereka suci; apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.<sup>26</sup>

## 2) *Munasib al-mulaim*

Yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nas atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap *maslahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada, misalnya:

- a) Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak perempuannya dengan alasan anak perempuan tersebut belum dewasa. Belum dewasa itu menjadi alasan bagi hukum yang sejenis itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

b) Bolehnya jama' shalat bagi orang yang mukim karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun syara' melalui ijma' menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu dalam perjalanan menjadi alasan untuk jama' shalat.<sup>27</sup>

ari segi kandungan *maslahah*, ulama ushul fiqih membagi menjadi dua, antara sebagai berikut.

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 374.

27 Ibid.

Misalnya, para ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- 2) *Maslalahah al-khaṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan *maslahah* ini sangat jarang sekali. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Kedua *Maslahah* tersebut berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan. Dalam Islam mendahuluikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.<sup>28</sup>

- e. Dari segi berubah atau tidaknya *masha'ah*, Muhammad Musthofa al-Syatibi seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen bahwa *masha'ah* ini dibagi menjadi dua, yaitu:

  - 1) *Masha'ah al-thabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
  - 2) *Masha'ah al-mutaghayirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan kemaslahatan muamalah dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...*, 116.

<sup>29</sup> Ibid, 117.

Imam Izzudin Abdus Salam seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah membagi lagi *maslahah* menjadi tiga macam, yaitu *maslahah* wajib, *maslahah sunnah*, dan *maslahah* mubah.<sup>30</sup>

#### 4. *Maslahah* sebagai dasar hukum

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Quran maupun hadis diketahui bahwa hukum syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. *Maslahah* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah *maslahah-maslahah* yang bersifat hakiki, meliputi lima jaminan dasar, yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan harta benda. Kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera.<sup>31</sup>

Para ulama pemakai *maslalah* dalam kajian hukum untuk persoalan-persoalan yang *mursal*, menetapkan empat persyaratan yang pokok sehingga kajiannya bisa diterima, yaitu:

- a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Saefullah Ma'shum. Et. Al, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 588.

<sup>31</sup> Ibid, 451.

<sup>32</sup> Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 99.

- b. Tinjauan kemaslahatan tidak boleh parsial, tetapi harus lebih general dan menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang atau kelompok tertentu saja. Tetapi harus menyeluruh bagi umat muslim, dalam kelompok mayoritas.<sup>33</sup>
  - c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.<sup>34</sup>
  - d. *Maslahah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang memerlukan, yang mana seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seluruh umat Islam akan berada dalam kesulitan.<sup>35</sup>

Imam Malik mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *maslahah* sebagai dasar hukum yaitu:

  - a. Adanya persesuaian antara *maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.
  - b. *Maslahah* itu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional dapat diterima.
  - c. Penggunaan dalil *maslahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mungkin terjadi. Dalam pengertian seandainya *maslahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.<sup>36</sup>

33 Ibid.

<sup>34</sup> Mukhtar Yahya dan Fatkurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Maarif, 1997), 109.

<sup>35</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 337.

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, 454.

### B. Teori Gender

## 1. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.

Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya bagi laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*what a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).<sup>37</sup>

H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Agak sejalan dengan

<sup>37</sup>Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al Ulum*, No. 2, Vol. 13 (Desember 2013), 376.

pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang kita dapat menggunakan untuk menjelaskan sesuatu (*gender is a analytic concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*).<sup>38</sup>

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin (seks). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi

<sup>38</sup> Ibid., 377.

yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrat hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin.<sup>39</sup>

Dalam perkembangannya, menurut Mansour Fakih perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan, antara lain terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (stereotip), kekerasan, menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuan yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.<sup>40</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Gender

Nasarudin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Quran. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. az-Zariyat: 56:

وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

<sup>39</sup> Ibid., 378.

<sup>40</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 72-75.

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”<sup>41</sup>

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang lebih banyak amal ibadahnya, maka dia adalah yang mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa. Dan untuk mencapai derajat takwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di bumi adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam QS. al-An'am:135

قُلْ يَا قَوْمٌ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِلَيْيٰ عَامِلٌ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ  
لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya., 862.

Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>42</sup>

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk pada salah satu kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhilafahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggungjawab sebagai hamba Allah.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengembangkan amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui menjelang seorang anak keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya sebagaimana disebutkan dalam QS al-A'raf: 172 yang artinya:

وَإِذْ أَحَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرْسَتَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلْسُنُ  
بِرِّتَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهَدْنَا أَنْ تَعْلُوَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami melakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kami tidak mengatakan: "seseungguhnya Kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)." <sup>43</sup>

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya., 210.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya., 250.

Menurut Fakhr ar-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Allah, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan, sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar yang sama.

d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini:

- 1) Keduanya diciptakan di surga dan menikmati fasilitas surga, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 35:

وَقُلْنَا يَا آدُم اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُلَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا  
هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونُنَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diambilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu suka, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya..., 34.

2) Keduanya mendapat godaan yang sama dari iblis, sebagaimana terdapat dalam QS. al-A'raf: 20:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبَدِّي لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا كَمَا كُمَا رَبِّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْمُخَالَدِينَ

"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)."

3) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat dibuang ke bumi, seperti disebutkan dalam QS. al-A'raf: 22:

فَدَلَّهُمَا بِعُرُورٍ فَلَمَّا دَأَقَا الشَّجَرَةَ بَدْتُ لَهُمَا سَوْاً هُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَهْكِمْ أَعْنَ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَفْلَنْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ

"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"<sup>45</sup>

4) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah sebagaimana dalam QS al-A'raf: 23:

فَالاَّ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya., 223.

memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.”<sup>46</sup>

- 5) Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan, saling melengkapi, dan saling membutuhkan, sesuai dengan QS. al-Baqarah: 187:

أَحْلَّ لَكُمْ لِيَلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ عِلْمٌ  
اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ فَالآنَ باشِرُوهُنَّ  
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَّى يَبْيَئَنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ  
الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوْا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ  
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقَوْنَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”<sup>47</sup>

e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ali Imran: 195:

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya., 224.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya.., 45.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ  
مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا  
لَا كُفَّرُنَّ عَنْهُمْ سَيَّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَكْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ خُسْنُ الشَّوَّابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang- orang yang beramat di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."<sup>48</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataannya dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Salah satu obsesi al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya., 110.

penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan/direinterpretasi.<sup>49</sup>

### 3. Implikasi Gender dalam Hukum Islam

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Salah satu masalah mendasar yang muncul kemudian ialah apakah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dunia modern atau tidak? Apabila diperhatikan sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, ditemukan bahwa hukum Islam mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mujtahid dalam menggali dan meng-istinbath-kan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian ketika terjadi kesalahan produk hukum Islam dalam kasus tertentu boleh jadi penyebabnya adalah person pembuat hukum itu sendiri bukan Islam dan ajarannya yang bersumber dari Allah.

<sup>49</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999), 255.

Salah satu bukti perkembangan hukum Islam yang sangat pesat sejak zaman permulaan Islam dan pengaruhnya terasa hingga sekarang ialah munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum Islam dari kalangan Sunni maupun Syi'ah, baik yang masih bertahan sampai sekarang maupun yang sudah punah. Salah satu penyebab munculnya berbagai mazhab tersebut ialah adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi para pendiri (imam) mazhab bersangkutan. Namun dalam kondisi kekinian perlu ditegaskan bahwa kaum muslimin tidak perlu terpaku pada pendapat salah satu mazhab. Dengan kata lain bahwa pendapat setiap imam mazhab dapat dijadikan pegangan yang menjadi tolok ukur dalam memegang suatu pendapat dari mazhab tertentu ialah kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan lahir pemikir-pemikir baru (mujtahid) era modern.<sup>50</sup>

Salah satu topik yang menarik dan selalu aktual diperbincangkan adalah isu kesetaraan gender. Contoh kasus kondisimasyarakat di Minang yang menempatkan garis keturunan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, sementara kondisi yang terjadi pada masyarakat Bugis-Makassar yang memberikan posisi yang sangat agung bagi perempuan, khususnya dalam persoalan pekerjaan (kasar seperti bertani) yang mana hal tersebut terjadi karena adanya konstruksi budaya turun temurun dipertahankan dari generasi ke generasi. Terkadang ada sinyalemen mengatakan bahwa ajaran Islam tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan secara adil

<sup>50</sup> Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), 9.

dengan kaum laki-laki misalnya dalam kepemimpinan yang mana laki-laki diberi kewenangan mutlak, warisan dengan adanya ketentuan 2:1, demikian juga adanya kebolehan poligami bagi laki-laki sementara perempuan merasa terzolimi. Berkaitan dengan fenomena itulah sehingga diperlukan adanya upaya penggalian hukum secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat dewasa ini khususnya dalam menyikapi kesetaraan gender dan implikasi hukum yang bertalian dengannya.

Untuk mencapai keadilan gender haruslah ada ikhtiar tak kenal lelah untuk meraih keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, bersama-sama dengan kaum laki-laki sebagaimana dikemukakan dalam al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman serta tempat dimana mereka berada.<sup>51</sup>

Implikasinya kesetaraan gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut:

- 1) Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks al-

<sup>51</sup>Eni Kusdarini, "Keadilan dan Kesetaraan Gender, dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-shmhum/ppm-keadilan-dan-kesetaraan-gender.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018

Qur'an maupun hadis. Seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam.

Dalam QS.al-Nisa': 3 Allah SWT berfirman:

تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنْتَ وَثَلَاثَ وَرْبَاعَ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْلُو  
خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْلُو

“Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>52</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwsanya Allah telah mensyari'atkan praktek poligami. Hanya saja ketetapan hukumnya belum jelas apakah mubah, wajib atau sunnah. Para ulama sepakat menetapkan bahwa ayat tersebut merupakan dasar hukum kebebasan berpoligami. Namun demikian, timbul masalah; apakah ayat tersebut apakah poligami itu menunjukkan tujuan agama Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus kita menelusuri sejarah kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Dalam sejarah ditemukan bahwa orang Arab gemar beristri banyak sampai puluhan orang. Kebiasaan ini tidak mungkin dihilangkan begitu saja karena telah membudaya di masyarakat. Untuk menghilangkan kegemaran tersebut secara bertahap,

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya..., 115.

diturunkan ayat untuk membatasi ketentuan berpoligami itu hanya sampai 4 orang, dengan syarat mampu berbuat adil.<sup>53</sup>

Dalam hal kewarisan ada ayat yang menetapkan laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan, yaitu 2:1 (QS. al-Nisa' 11):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يَبْعُدُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُّسُ بِمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُهُ فَلِأَمْمَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمْمَهُ السُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ آتَأْوُكُمْ وَأَنْبَأْوُكُمْ لَا تَنْدِرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>54</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwasanya, meskipun telah tegas (*qat'i*) namun perlu diinterpretasi siapa yang berhak mendapat status

<sup>53</sup> Ibid, 119.

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya., 116.

laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak mesti karena jenis kelaminnya tetapi dapat dilihat dari aspek perannya. Jika perempuan lebih dominan berperan dalam memberi nafkah, mengurus orang tua, saudara serta keluarga lainnya, maka boleh jadi perempuan tersebut dihukum laki-laki dan memperoleh 2 bagian. Sementara laki-laki mendapat satu bagian. Untuk itulah diperlukan alat takar siapa yang lebih berjasa, maka itu mendapat lebih banyak sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan bisa mendapat sama dengan bagian laki-laki atau bahkan lebih. Jalan lain yang dapat ditempuh adalah dengan upaya perdamaian (*al-sulh*) diantara para ahli waris. Kedua hal tersebut dapat mengangkat perolehan hak waris bagi perempuan tanpa mengubah ketentuan Allah yang termaktub dalam al-Qur'an.<sup>55</sup>

- 2) Terjadinya Transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki (kepemimpinan).

Masalah pengangkatan perempuan menjadi hakim, sejak dahulu telah menjadi perbincangan di kalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Dasarnya adalah hadis Rasulullah saw bersabda “Tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan pucuk pimpinannya kepada perempuan.”

Meskipun materi hadis tersebut hanya mengenai pengangkatan pemimpin, tetapi para ulama menganalogikannya dengan pengangkatan

<sup>55</sup> Ibid, 123.

hakim. Hal tersebut disebabkan oleh beratnya tugas seorang hakim, yang mungkin tidak jauh perbedaannya dengan seorang pemimpin negara. Hakim bertugas menyelesaikan perkara yang masuk, baik perkara itu menyangkut hak Allah swt., atau menyangkut hak sesama manusia.

Di Indonesia khususnya di pengadilan agama, memberi kesempatan kepada perempuan untuk diangkat menjadi hakim untuk memutuskan persoalan perdata tertentu yang ada kaitannya dengan hukum Islam, sehingga dapat dipastikan bahwa konsistensinya menganut paham Imam Abu Hanifah. Untuk mendukung pendapat tersebut, bahwa persoalan hukum kekeluargaan sebagai salah satu bagian dari hukum perdata Islam banyak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian perempuan, dan yang paling mengetahui hal-hal tersebut adalah perempuan itu sendiri. Oleh karena itu tidak seantasnya seorang ulama menolak pengangkatan perempuan sebagai hakim, dalam upaya membantu laki-laki menyelesaikan perkara.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Ibid, 129-130.

## **BAB III**

### **PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

## A. Latar Belakang Dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratinya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di hadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita

(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.<sup>1</sup>

Meskipun Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam praktiknya hal-hal tersebut (diskriminasi) masih marak terjadi khususnya ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh MAPPI FHUI yang berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta mengenai penanganan perkara pidana perempuan melalui ratusan putusan pengadilan, wawancara, hingga *focus group discussion* (FGD). Hasilnya ditemukan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Seperti korban perkosaan seringkali diperiksa oleh hakim dan penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian apa yang dikenakan, gaya apa yang dilakukan pelaku, dsb.<sup>2</sup> Karena hal-hal tersebut Mahkamah Agung melahirkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

<sup>1</sup>A. Choiri, "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian", dalam <http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf>, diakses pada 18 November 2017.

<sup>2</sup>Fathan Qorib, “4 Larangan Hakim Saat Mengadili Perkara Perempuan, dalam <http://www.hukumonline.com/berita-baca-lt9bddcec400/4-larangan-hakim-saat-mengadili-perkara-perempuan/>, diakses pada 18 November 2017.

Hukum merupakan sebuah terobosan. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang menyatakan pembentukan perma ini sebagai sebuah terobosan sangat mengapresiasi terbentuknya perma ini. Materi-materi yang diatur dalam perma ini belum pernah terakomodir dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun perma ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W Eddyono, Pada praktiknya, sebelum lahirnya perma ini, terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan. Misalnya dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pid.B/PA/2007/PN. LP, hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan. Dalam putusan ini majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku,

---

<sup>3</sup>Supriyadi, "Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan", dalam <http://warkota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum?page=all>, diakses pada 18 November 2017.

hakim mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar peringatan hukuman.<sup>4</sup>

Dengan cukup akomodatif, ICJR memandang Perma Nomor 3 ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Adanya perma ini menurut ICJR juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban.<sup>5</sup>

Perma ini juga dapat dijadikan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan. Bahkan, Perma ini diharapkan dapat mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban.<sup>6</sup>

Hal penting lain terkait Perma ini adalah bahwa perkara yang melibatkan perempuan tidak hanya melibatkan hakim dalam konteks di pengadilan. Terdapat aparat penegak hukum lain misalnya kepolisian dan kejaksaan yang justru merupakan lembaga yang secara langsung dan pertama berinteraksi dengan perempuan yang berperkara. Dalam beberapa kasus, justru

4 Ibid.

<sup>5</sup>Agus Sahbani, "Penting!!! Urgensi Terbitnya Perma Pedoman Mengadili Perkara Perempuan", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598af94b94acd/penting-urgensi-terbitnya-perma-pedoman-mengadili-perkara-perempuan> diakses pada 18 November 2017.

6 Ibid.

kepolisian lah yang berperan menjadikan perkara yang melibatkan perempuan diproses atau tidak.<sup>7</sup>

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena Perma tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.<sup>8</sup>

B. Isi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.

Pada bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi

<sup>7</sup>Fathan Qorib, “4 Larangan Hakim Saat Mengadili Perkara Perempuan, dalam <http://www.hukumonline.com/berita-baca-lt9bddcec400/4-larangan-hakim-saat-mengadili-perkara-perempuan/>, diakses pada 18 November 2017.

<sup>8</sup>A. Choiri, "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian", dalam <http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf>, diakses pada 18 November 2017.

kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multtafsir.

Pada bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-

hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringangan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada pemeriksaan uji materiil yaitu yang terdapat pada bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif.

Dan yang terakhir adalah bab 5 berisi ketentuan penutup.

## **BAB IV**

# **ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

## A. Analisis terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengatur agar hakim menerapkan prinsip kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam hal ini yang harus dilakukan hakim di persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan perkara hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial di masyarakat, yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban dan/atau saksi.
  2. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mangakibatkan korban/saksi tidak berdaya.
  3. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

4. Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis dan fisik serta ketidakberdayaan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan rekam psikologis korban melalui surat keterangan psikologi, atau bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa, melalui *visum et repertum psychiatrium* agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum saat kejadian dan setelahnya.
5. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya (rekaman video, dll) agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma.
6. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang perempuan berhadapan dengan hukum.
7. Hakim dapat menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

8. Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi pada perempuan di masyarakat patriarki. Dengan demikian Hakim juga dapat menggunakan putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari keadilan, dalam hal ini bagi perempuan berhadapan dengan hukum.

Selain hal diatas terdapat juga hal yang seharusnya tidak dilakukan hakim di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.
2. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya, maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
3. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.
4. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Dengan diaturnya hal-hal diatas, diharapkan diskriminasi dan stereotip gender terhadap perempuan berhadapan dengan hukum khususnya di pengadilan dapat berkurang serta pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara

berintegritas dan peka gender. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik dampak psikis maupun fisik.<sup>1</sup>

## B. Analisis *Maslahah* terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini agar para hakim dan segenap aparatur peradilan memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dan juga agar melalui peraturan ini secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi) dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini sejalan dengan QS Al Hujurat: 13

أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Seseungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), 40.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 516.

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memmarginalkan salah satu diantara keduanya, persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Diantara bentuk-bentuk ketidakadilan gender disini yaitu:

1. Subordinasi adalah kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik. Contohnya didalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat.
  2. Stereotip Gender adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, stereotip yang berasal dari asumsi bahwa

perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesaahan perempuan itu sendiri. Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku.


3. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Disatu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain sesungguhnya dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan. Perempuan memiliki peran domestik dan reproduksi , kerja produktif, dan juga kerja sosial. Perempuan memiliki beban kerja majemuk tetapi sering pekerjaannya tidak disadari, tidak dihargai, atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang.
4. Marginalisasi adalah suatu proses pemungkiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat. Contohnya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik/reproduksi lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga. Sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran publik/produktif menyebabkan laki-laki lebih memiliki posisi yang superior dibanding perempuan.

5. Kekerasan, dari semua sumber kekerasan yang ada, salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, yakni perempuan disebabkan oleh anggapan gender yang eksis di masyarakat patriarki, misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi objek seksual. Sehingga menempatkan perempuan sebagai objek yang mudah diserang. Kekerasan yang disebabkan oleh eksisnya anggapan gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga kekerasan terhadap perempuan.

Kelima bentuk ketidakadilan gender diatas merupakan bagian diskriminasi terhadap perempuan. Dengan usaha Mahkamah Agung dalam pemberantasan diskriminasi dan stereotip gender terhadap perempuan berhadapan dengan Hukum dibentuklah peraturan ini.

Menurut Al Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu pertama *dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah*. Berdasarkan hal diatas dibentuknya peraturan ini termasuk *maslahah hajiyah*, yakni termasuk dalam kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkannya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan yang mungkin bahkan berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Kemaslahatan ini dibutuhkan manusia, khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesulitan baginya.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Sehingga perempuan berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan haknya dengan layak dan dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Dan juga dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender.



## BAB V

## PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah karena perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Melihat kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

2. Dikeluarkannya PERMA nomor 3 tahun 2017 ini merupakan maslahah hajiyah karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia, khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan, seperti dalam *maslahah daruri*, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan. Memberi kemudahan hidup dan meghilangkan kesempitan disini adalah dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender.

## B. Saran

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

Aminah, Siti "Dekonstruksi Fikih Maskulin: Studi Kritis atas Kasus Amina Wadud sebagai Imam Shalat Jum'at di Gereja Italian Unity, Morgantown, West Virginia, Amerika Serikat". Skripsi- - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

Anik Mahmudah, "Produktifitas Perempuan: Studi Analisis Produktifitas Perempuan dalam Konsep Islam". Tesis- - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004.

Arijaya, Rahmat. "Inilah Materi Pelatihan Perma Nomor 3 Tahun 2017", dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017>, diakses pada 18 november 2017.

Az Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqih Al Islami*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, 1986.  
Nasution, Haroen. *Ushul Fiqih*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Choiri, A. "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak Sebagai Korban Perceraian", dalam <http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf>, diakses pada 18 November 2017.

Dahlan, Abdur Rahman *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hakim, Abdul Hamid. *Al-Bayyan*, Juz III, Jakarta: Syaadah Putra, tt.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz XI, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

K Halimatus Sya'dia, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktek Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perbaikan dan Perubahan dalam Biodata Akta Nikah (Kajian Penetapan No. 1035/Pdt.P/PA.Kab.Malang)". Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Khalaf, Abdul Wahab. *Mashadir al-tasri' al-islam*, ttp, Dar al Qalam, 1978.

Kusdarini, Eny. "Keadilan dan Kesetaraan Gender", dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-shmhum/ppm-keadilan-dan-kesetaraan-gender.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018.

Mufidah CH, "Kesetaraan dan Keadilan Gender di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur". Disertasi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2009.

Munawir, A. Warson. *Kamus Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Quran*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan  
MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan  
Dengan Hukum, Jakarta*: AIPJ 2018

Qorib, Fathan. "4 Larangan Hakim saat Mengadili Perkara Perempuan", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt98bddcec400/4-larangan-hakim-saat-mengadili-perkara-perempuan/>, diakses pada 18 November 2017.

Rasyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sahbani, Agus. "Penting!!! Urgensi terbitnya PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598af94b94acd/penting-urgensi-terbitnya-perma-pedoman-mengadili-perkara-perempuan>, diakses pada 18 November 2017.

Suhra, Sarifa "Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Dalam Hukum Islam",  
*Jurnal al-Ulum*, No. 2 Vol. 13, Desember 2013.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Supriyadi, "Perma tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan dinilai Sebagai Terobosan Hukum, dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum?page=all> diakses pada 18 November 2017.

Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.

Yahya, Mukhtar dan Fatkurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al Maarif, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, Saefullah Ma'shum. Et. Al. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

Zuhdi, Masfuk. *Pengantar Hukum Syariat*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1990.